



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 000.1.1/ 08 / SATPOLPPDK**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBANTU PELAKSANA KEGIATAN  
SEBAGAI *PERSON IN CHARGE* (PIC) BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI (IT)  
PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPALA SATUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan pelaporan kegiatan pada masing-masing bidang dan secretariat dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menunjuk dan menetapkan nama-nama pembantu pelaksana kegiatan sebagai *Person In Charge* (PIC) berbasis Teknologi Informasi (IT) sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan nama-nama pembantu pelaksana kegiatan sebagai *Person In Charge* (PIC) berbasis Teknologi Informasi (IT) dimasing-masing bidang dan secretariat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);



9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembantu Pelaksana Kegiatan sebagai *Person In Charge* (PIC) berbasis Teknologi Informasi (IT) dimasing-masing bidang dan secretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas yang harus dilaksanakan PIC di masing-masing bidang dan secretariat adalah sebagai berikut:
- a. Membuat formular isin yang seragam dan mudah dipahami menggunakan aplikasi google form dan menambahkan foto kegiatan minimal dua lembar
  - b. Memasukan kegiatan yang dilaksanakan bidang/secretariat setiap hari kedalam aplikasi google form dan diteruskan/dilaporkan ke pelaksana (Perencanaan) secara mingguan atau bulanan atau sewaktu-waktu diperlukan.
  - c. Para PIC baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung wajib membuat laporan kegiatan dan membuat folder tersendiri sebagai dokumentasi kegiatan dimasing-masing bidang/secretariat
  - d. Secara rutin mengadakan rapat bulanan/triwulan atau keadaan insedentil sewaktu-waktu
  - e. Melaporkan kepada atasan dan berkonsultasi bila ada kendala dalam melaksanakan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 21 Mei 2025

KEPALA SATUAN,

  
MUH. KUSRI, SP

Pembina Utama Muda /(IV/c)  
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Semua Kepala Bidang pada Satpolppdk
2. Semua Kasi dan Kasubbag pada Satpolppdk
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
SATUAN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KAB. TANAH LAUT  
NOMOR; 000.1.1/ /SATPOLPPDK  
TANGGAL 21 Mei 2025

PENETAPAN PEMBANTU PELAKSANA KEGIATAN  
SEBAGAI *PERSON IN CHARGE* (PIC) PENUNJANG TEKNOLOGI INFORMASI (IT)  
DIMASING-MASING BIDANG DAN SEKRETARIAT PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	BIDANG/SEKRETARIAT	APLIKASI YANG ADA SAAT INI
1	MUH. KUSRI, SP	PEMBINA	SIP POLPP
2	Hj. DAHLIANI, S.Pt. MP	KETUA	KARYA BAKTI
3	HENNY FITRIANIE, S. Sos, MM	PELAKSANA	SP4N LAPOR
4	ICHWAN SRI LESMANA	SEKRETARIAT	RAJA LAKAS 112
5	AMRULLAH, S.PD. MM	DAMKAR	PPID
6	RADHIYA SUBHAN, A.Md	DAMKAR	SPM
7	SETIAWAN, SH	GAKDA	SRIKANDI
8	ARIE SYANDI, SE	SDA	
9	EVI LESTARI	SDA	
10	AULIA	TRANTIBUM	

KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP  
Pembina Utama Muda /(IV/c)  
NIP. 19690315 199803 1 012